

KAWASAN – TANPA – ROKOK

2024

PERDA NO. 08, LD 2024 / NO.08 : 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

- ABSTRAK** :
- Semua orang berhak untuk mendapatkan hidup sehat dan menghirup udara yang bersih dari asap rokok, merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berdasarkan Pasal 2 meliputi fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Batasan KTR pada tempat sebagaimana dimaksud berlaku sampai batas pagar atau batas terluar. Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Pasal 3 meliputi rumah sakit, balai kesehatan, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawat swasta, klinik, poliklinik, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), balai pengobatan, pos pelayanan terpadu, tempat praktek Kesehatan swasta, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan, dan/atau sarana kesehatan. Tempat Proses Belajar Mengajar berdasarkan Pasal 4 meliputi sekolah, balai latihan kerja, tempat bimbingan belajar, lembaga kursus atau pelatihan, perguruan tinggi. Tempat Anak Bermain berdasarkan Pasal 5 meliputi : area bermain anak, kelompok bermain anak, tempat penitipan anak, dan taman terbuka yang terdapat fasilitas anak-anak. Tempat Ibadah berdasarkan Pasal 6 meliputi masjid atau mushola, pura, gereja, vihara, klenteng, dan tempat ibadah lainnya yang diakui oleh negara. Angkutan Umum berdasarkan Pasal 7 meliputi bus umum, taxi, kereta api, angkutan kota, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan. Tempat Kerja berdasarkan Pasal 8 meliputi : perkantoran swasta dan industri, gedung atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah, kantor Badan Usaha Milik Daerah, kantor Badan Usaha Milik Negara, dan perkantoran Milik Pemerintah. Tempat Umum berdasarkan Pasal 9 meliputi pasar, pusat perbelanjaan/mall, tempat wisata atau rekreasi, salon, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, stasiun, taman kota, kolam renang, tempat hiburan, halte, terminal angkutan umum, dan sarana olahraga tertutup. Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 10 berwenang melakukan pengendalian iklan produk rokok di media luar ruang yang dilaksanakan oleh Satgas KTR. Pengendalian iklan produk rokok dilakukan dengan mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan, mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam Iklan Produk Tembakau, tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau, tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok, tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan, tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan, tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok, tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan, tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil.
- CATATAN** :
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 15 Agustus 2024.